



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasan Bisri Alias San Bin Diran;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lowayu, RT. 017 RW. 005, Desa Lowayu, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hasan Bisri Alias San Bin Diran ditangkap pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Hasan Bisri Alias San Bin Diran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX; Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX dikembalikan kepada Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan dari hasil melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 20.30 Wib terdakwa menelpon saudara UDIN dan menanyakan kabar, “ **Piye kabare kok gak tau dolen nang warung** “, dijawab, “ **iyu kabarku apik iki lagi kirim iwak** “. Kemudian saudara UDIN (DPO) memesan narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berkata, “ **Ki, supra** “ dan dijawab, “ **iyu sek** “. Selanjutnya sekira jam 22.30 wib terdakwa janji dan menemui saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO di gapura Desa Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik untuk mengambil narkoba sabu sabu setelah bertemu dengan saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba sabu kepada saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO setelah itu terdakwa pulang ke warung, sesampainya di warung kemudian terdakwa menghubungi saudara UDIN (DPO) dan memberitahu kalau narkoba sabu sabu sudah siap, selanjutnya saudara UDIN (DPO) mengajak terdakwa bertemu di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan tepatnya di sebelah utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Petiyin. Kemudian sekira jam 23.15 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX menemui saudara UDIN (DPO) dan sekitar jam 23.25 wib ketika terdakwa menunggu saudara UDIN di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan tiba – tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lalu mengamankan terdakwa, bahwa selain narkoba sabu sabu petugas dari Satresnarkoba juga menyita 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX milik terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2022 tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan SAPTO NUGROHO PUTRO disaksikan oleh BASHORI, SH. Dan RICO WILLIAM.A, SH. dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip berisinarkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan dengan berat bersih 0,12 gram

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastic klip berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 03295/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti : 07041/2022/NNF (+) narkoba dan (+) metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 20.30 Wib terdakwa menelpon saudara UDIN dan menanyakan kabar, “ **Piye kabare kok gak tau dolen nang warung** “, dijawab, “ **iyu kabarku apik iki lagi kirim iwak** “. Kemudian saudara UDIN (DPO) memesan narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berkata, “ **Ki, supra** “ dan dijawab, “ **iyu sek** “. Selanjutnya sekira jam 22.30 wib terdakwa janji dan menemui saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO di gapura Desa Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik untuk mengambil narkoba sabu sabu setelah bertemu dengan saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba sabu kepada saksi RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari saudara RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO setelah itu terdakwa pulang ke warung, dan sesampainya di warung kemudian terdakwa menghubungi saudara UDIN (DPO) dan memberitahu kalau narkoba sabu sabu sudah siap, selanjutnya saudara UDIN (DPO) mengajak terdakwa bertemu di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan tepatnya di sebelah utara Indomaret Petiyin. Kemudian sekira jam 23.15 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX menemui saudara UDIN (DPO) dan sekitar jam 23.25 wib ketika terdakwa menunggu saudara UDIN di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan tiba – tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lalu mengamankan terdakwa, bahwa selain narkoba sabu sabu petugas dari Satresnarkoba juga menyita 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX milik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan narkoba sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2022 tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan SAPTO NUGROHO PUTRO disaksikan oleh BASHORI, SH. Dan RICO WILLIAM.A, SH. dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip berisinarkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan dengan berat bersih 0,12 gram

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastic klip berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 03295/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti : 07041/2022/NNF (+) narkoba dan (+) metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Farid, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.25 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan, kemudian Saksi bersama Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 23.25 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan, kami mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama Hasan Bisri Alias San Bin Diran;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan setelah disita Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato dengan cara dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ricki dengan tujuan untuk dijual dan diserahkan kepada pemesan atau pembeli sabu yakni Udin dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli karena keburu ditangkap;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A52 warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi dengan Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Mohammad Farid serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.25 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan, kemudian Saksi bersama Saksi Mohammad Farid serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 23.25 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan, kami mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pengedar Narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama Hasan Bisri Alias San Bin Diran;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan setelah disita Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato dengan cara dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ricki dengan tujuan untuk dijual dan diserahkan kepada pemesan atau pembeli sabu yakni Udin dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli karena keburu ditangkap;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, Uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



- tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A52 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi dengan Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Saksi dan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari..... bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) plastik klip berisi Narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu);
 - Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 22.00 Wib sewaktu Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Dsn. Lowayu RT. 019 / RW. 005, Ds. Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik, Saksi mendapat telpon WA (WhatsApp) dari Terdakwa dan berkata, “ **Ki, supra** “ dan dijawab, “ **iyu sek** “. Selanjutnya sekira jam 22.30 wib Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi di Gapura Desa Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik untuk transaksi jual beli sabu tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa datang lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) poket narkoba sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dikasih apabila Terdakwa sudah menerima uang pembelian sabu dari saudara Udin dan setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung balik dan Saksi pergi ke warung kopi Dsn. Lowayu, Ds. Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik;
 - Bahwa nomor HP Terdakwa yaitu 081217860289 dan Saksi simpan dengan nama “ Hasan “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 23.25 Wib bertempat di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 20.30 Wib Terdakwa menelpon saudara UDIN dan menanyakan kabar, "**Piye kabare kok gak tau dolen nang warung**", dijawab, "**iyu kabarku apik iki lagi kirim iwak**". Kemudian saudara Udin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato dan berkata, "**Ki, supra**" dan dijawab, "**iyu sek**". Selanjutnya sekira jam 22.30 wib Terdakwa janji dan menemui Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato di Gapura Desa Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan setelah bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika sabu kepada Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dikasih apabila Terdakwa sudah menerima uang pembelian sabu dari saudara Udin;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke warung dan sesampainya di warung, Terdakwa lalu menghubungi saudara Udin dan memberitahu kalau Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya saudara Udin mengajak Terdakwa bertemu di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan tepatnya di sebelah utara Indomaret Petiyin. Kemudian sekira jam 23.15 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX menemui saudara Udin dan sekitar jam 23.25 wib ketika Terdakwa menunggu saudara Udin di pinggir

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya tersebut, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, petugas dari Satresnarkoba juga menyita 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan

alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03295/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07041/2022/NNF adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Narkotika sabu-sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2022 tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan SAPTO NUGROHO PUTRO disaksikan oleh BASHORI, SH. Dan RICO WILLIAM.A, SH. dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisinarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan dengan berat bersih 0,12 gram

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohammad Farid dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di pinggir jalan raya Dusun Petiyin, Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi Mohammad Farid dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, kemudian Saksi Mohammad Farid dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mohammad Farid dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas melihat Terdakwa sedang membuang barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan setelah disita Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato dengan cara dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ricki adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pemesan atau pembeli sabu yakni Udin dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli Sabu karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 20.30 Wib Terdakwa menelpon saudara Udin dan menanyakan kabar, “ **Piye kabare kok gak tau dolen nang warung** “, dijawab, “ **iyu kabarku apik iki lagi kirim iwak** “. Kemudian saudara Udin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato dan berkata, “

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ki, supra “ dan dijawab, “ *iyu sek* “. Selanjutnya sekira jam 22.30 wib Terdakwa janji dan menemui Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato di Gapura Desa Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik untuk membeli Narkotika jenis sabu dan setelah bertemu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika sabu kepada Saksi Ricki Adi Priyanto Alias Riki Bin Alm Kuwato sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dikasih apabila Terdakwa sudah menerima uang pembelian sabu dari saudara Udin;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke warung dan sesampainya di warung, Terdakwa lalu menghubungi saudara Udin dan memberitahu kalau Narkotika jenis sabu sudah siap, selanjutnya saudara Udin mengajak Terdakwa bertemu di pinggir jalan raya Dsn. Petiyin, Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan tepatnya di sebelah utara Indomaret Petiyin. Kemudian sekira jam 23.15 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX menemui saudara Udin dan sekitar jam 23.25 wib ketika Terdakwa menunggu saudara Udin di pinggir jalan raya tersebut, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung A52 warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03295/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07041/2022/NNF adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika sabu-sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2022 tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan SAPTO NUGROHO PUTRO disaksikan oleh BASHORI, SH. Dan RICO WILLIAM.A, SH. dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisinarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan dengan berat bersih 0,12 gram

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasan Bisri Alias San Bin Diran;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohammad Farid dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di pinggir jalan raya Dusun Petiyin, Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, kemudian Saksi Mohammad Farid dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan raya Dusun Petiyin dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-3639-LX milik Terdakwa;

Bahwa, adapun Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato dengan cara dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada pembeli yang bernama Udin namun Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Udin dikarenakan terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Ricki Adi Priyanto alias Riki Bin Alm Kuwato selaku penjual, oleh karenanya Terdakwa harus dipandang telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah



menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terbukti barang bukti berupa sepeda motor digunakan untuk mewujudkan tindak pidana ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa dan adapun mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : S-3639-LX, oleh karena terbukti milik Terdakwa dan tidak digunakan untuk mewujudkan tindak pidana ataupun merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bisri Alias San Bin Diran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : S-3639-LX;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

LENY MUJI ASTUTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)